

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI DALAM PENGELOLAAN
PENDIDIKAN MENENGAH ATAS
DI SUMATERA UTARA
(Studi Di Dinas Pendidikan Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Hukum*

Oleh:

MAY DILLA ULFHI
NPM: 1406200195



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Keagamaan, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MAY DILLA ULFHI
NPM : 1406200195
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS DI SUMATERA UTARA (Studi di Dinas Pendidikan Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H
2. IDA HANIFAH, S.H., M.H
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H
4. IRWANSYAH, S.H.L., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Stegat, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MAY DILLA ULFHI
NPM : 1406200195
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS DI SUMATERA UTARA (Studi di Dinas Pendidikan Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 02 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901


IRWANSYAH, S.H., M.H
NIDN: 0111108001



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MAY DILLA ULFHI
NPM : 1406200195
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI DALAM PENGELOLAAN
PENDIDIKAN MENENGAH ATAS DI SUMATERA UTARA
(Studi di Dinas Pendidikan Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Pembimbing II

IRWANSYAH, S.H., M.H
NIDN: 0111108001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ingat, Cinta, Teganya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MAY DILLA ULFHI**
NPM : 1406200195
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah
Provinsi Dalam Pengelolaan Pendidikan Menengah
Atas di Sumatera Utara (Studi di Dinas Pendidikan
Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



MAY DILLA ULFHI

ABSTRAK

PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM PENEGELOLAAN PENDIDIKAN TINGKAT MENENGAH ATAS DI SUMATERA UTARA (Studi Di Dinas Pendidikan Sumatera Utara)

May Dilla Ulfhi

Pemerintahan daerah provinsi mengambil alih pengeloan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) dari pemerintah kabupaten/kota. Hal itu merujuk pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Kewenangan pemerintah provinsi antara lain meliputi pengolaan pendidikan menengah, pengelolaan pendidikan khusus, pemindahan pendidikan tenaga kerja kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam suatu daerah provinsi yang semuanya mengacu pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptip analisis yang menggunakan jenis penelitian empiris. Melalui penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa.

Pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintahan daerah bisa lebih fokus membenahi pendidikan dan lebih memprioritaskan pendidikan menengah atas, selain itu pemerintahan provinsi juga diharapkan bisa menuntaskan program yang di canangkan pemerintah pusat yakni wajib belajar 12 tahun. Pasal 9 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolute, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintahan umum. Pendidikan merupakan sumber transformasi sosial dalam masyarakat modern. Dengan kata lain, pendidikan dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat. Sebagai salah satu contoh, betapa pendidikan mengubah wajah dunia ialah meledaknya tuntutan pendidikan. Tampak sekali bahwa pendidikan dijadikan sebagai alat penguasa untuk meredam keinginan, sistem pendidikan merupakan alat kekuasaan untuk meredam nasionalisme. Dampak pengelolaan pendidikan tingkat menengah atas di sumatera utara. Dapat diambil beberapa keuntungan dari kebijakan desentralisasi antara lain efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan. Apabila dilakukan dengan pendelegasian kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Melalui desentralisasi, pemerintahan tidak mesti selalu terlibat langsung sebagaimana didalam tugas-tugas yang terlalu sentralistis. dan berpengaruh dalam penghematan biaya.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Pendidikan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Asalamu'alaikum Wr. Wbr

Segala puji bagi Allah SWT, penguasa atas kehidupan, penuntun dan pelindung terkuat, atas segala berkah dan keberuntungan yang senantiasa diberikan kepada penulis. Dengan kasih dan kuasanya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Segegap kemampuan telah penulis curahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan bukan milik penulis, melainkan hanya milik Allah SWT. Tidak ada skripsi yang sempurna, yang ada ialah skripsi yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan agar kedepannya penulis bisa menyajikan tulisan yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, **Ayahanda Burhanuddin** dan **Ibunda Elfi Suryani Nasution** atas segala kontribusi, dukungan, motivasi, serta doa yang tak berkesudahan untuk penulis. Terima kasih telah menjadi pendukung setia dalam merawat dan menghidupkan mimpi penulis. Kepada Adik-adik penulis Nia Fanni Aldina, Melfa Amalia Zahra, Dio Kevin Alfatih, Nindy Adisty Permata, Amira Nahda Tussyifa yang

sangat penulis sayangi, terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan penulis. Besar harapan penulis, kelak kalian menempuh pendidikan setinggi mungkin, dan menjadi cahaya terang dalam keluarga.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Agussani.,M.AP., selaku Rektor Universitas muhammadiyah sumatera utara dan segenap jajarannya. Atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
2. Ida Hanifah, SH.,M.H. selaku dekan fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara. Atas kesempatan menjadi mahasiswa di fakultas hukum.
3. Faisal, SH.,M.Hum. selaku wakil dekan I di fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara.
4. Zainuddin,SH.,M.H. selaku wakil dekan III fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara, dan juga sebagai dosen pembimbing I bagi penulis. Ditengah kesibukan dan aktivitas nya senantiasa bersedia membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Irwansyah,S.HI,M.H., selaku pembimbing II yang ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara.

7. Seluruh pegawai dan karyawan difakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan.
8. abangda Rizki Martua Nasution SH, atas motivasi dan dukungan dari awal penulis dalam mengerjakan judul, proposal, sampai dengan skripsi senantiasa membimbing dengan sabar, dan juga Kakanda Linda Wahyu Marpaung S.pd. atas motivasi dan segala bantuan yang kalian berikan untuk penulis semasa mengikuti bimbingan.
9. Senior Gmni (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Abangda edo riyen surbakti SH, muhammad ibrahim puteh SH, Teuku afriadi SH, prasetio hadi SH, Suhandika, akbar husein, dan teman-teman jihan dwi mawarni, fhitri rhamadani, umairah adha marnil, ayu puspita sary isan azizi. Dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya terimah kasih telah menjadi motivator bagi orang yang telah memiliki mimpi.
10. Sri marina utami, khairin mahmuda, heldie roesanda, anhar amaltha. Terimah kasih menjadi sahabat sekaligus keluarga penulis. Juga ayah taufik siregar, mama Aniyanti sinaga dan sekarang yang masih menjadi orang yang sangat penulis sayangi Muhammad ikhsan Zamora siregar. Terimah kasih atas dukungannya.
11. teman-teman Nelli sari, inni wahyuli jambak, hera kusrini, amy yusfalina, widya irsyah, dasrianti, maysaroh, fitri sahara, Nuraini damanik, megayani umry, rekno triningsih, sary samosir. abangda Rao Yuhafiz nababan. S.sos. Rizky reza, Jefri. Terimah kasih atas segala dukungan, bantuan, tetap merawat perkawanan, selamanya.
12. dan semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di universitas muhammadiyah sumatera utara yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga allah senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat. Akhir kata, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami tiada orang yang bersalah kecuali illahi rabbi, semoga skripsi ni dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum dan pendidikan di Indonesia.

Medan, maret 2018

MAY DILLA ULFHI

1406200195

DAFTAR ISI

Halaman

LAMPIRAN PENDAFTARAN

LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Kata pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Abstrak	iii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Manfaat penelitian.....	8
B. Tujuan penelitian	9
C. Metode penelitian.....	9
1. Sifat penelitian	9
2. Sumber data	10
3. Alat pengumpul data	10
4. Analisis data.....	11
D. Definisi operasional	11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pelaksanaan	14
B. Kewenangan pemerintah daerah.....	16
1. Pengertian kewenangan	16
2. Pemerintah daerah.....	20
C. Pengelolaan pendidikan.....	32
BAB III: PEMBAHASAN	40
A. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan pendidikan menengah atas di Sumatera utara.....	40
B. Kendala dan solusi pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan pendidikan tingkat menengah atas di Sumatera Utara.....	51
C. Dampak pengelolaan pendidikan tingkat menengah atas di Sumatera Utara	60
BAB IV: PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologi pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang lain dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pendidikan menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Lahirnya suatu sistem pendidikan bukanlah hasil suatu perencanaan menyeluruh melainkan langkah demi langkah melalui eksperimentasi dan didorong oleh kebutuhan praktis dibawah pengaruh kondisi sosial.¹ Menurut Ki hajar dewantara (bapak pendidikan nasional): bahwa pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

¹ S Nasution. 2011. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara, halaman 1.

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.²

Sejarah perjalanan pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia senantiasa mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Beragam peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur secara khusus tentang pemerintahan daerah bergulir sejak negara ini berdiri.

Kompleksitas pengaturan berkaitan dengan kewenangan antar pemerintah dan pemerintahan daerah menjadi isu hangat setiap periodeisasi dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Hubungan pemerintah dan pemerintahan daerah tidak luput juga menaruh andil terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada level dibawahnya, hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta hubungan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa-desa yang ada dibawahnya menjadi perbincangan hangat dalam rangka menemukan formulasi yang tepat guna mengatur persoalan diatas.

Sejarah memberikan fakta bahwa pasca reformasi, undang-undang no 22 tahun 1999 maupun undangundang 32 tahun 2004 telah memberikan ruang yang begitu besar bagi pemerintahan daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

sendiri melalui asas desentralisasi. Akan tetapi masih terdapat kekurangan disana sini dalam praktek dilapangan.

Pemecahan undang-undang 32 tahun 2004 menjadi beberapa bagian khusus, tentunya akan berdampak kepada pelaksanaan otonomi daerah yang ada saat ini sebagaimana diketahui bahwa undang-undang nomor 32 tahun 2004 dipecah menjadi beberapa bagian antara lain; pemerintahan daerah, desa, dan pemilihan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang digunakan ± 10 memuat begitu banyak peraturan terkait pemerintahan yang pada akhirnya menyisakan banyak persoalan.

Dari ketentuan diatas yang sudah berlaku, secara tidak langsung mempengaruhi produk hukum di daerah baik peraturan daerah, peraturan kepala daerah maupun yang lainnya yang sebelumnya sudah berlaku terlebih dahulu, oleh karena itu, perlu dilakukan penyisiran terhadap produk-produk hukum daerah khususnya peraturan daerah yang tidak lagi sejalan dengan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah maupun desa yang berlaku saat ini agar dapat segera untuk disesuaikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Melihat matriks pembagian urusan pemerintahan konkrue antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana terdapat dalam lampiran undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dapat diketahui bahwa terdapat beberapa urusan pemerintah kabupaten/kota yang telah beralih menjadi urusan pemerintah provinsi.

Urusan-urusan yang sebelumnya menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota yang diperkuat dengan peraturan daerah tentunya secara hukum perlu direvisi mengingat urusan tersebut kini bukan lagi menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota melainkan menjadi urusan pemerintah provinsi. Dengan disahkannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada tanggal 30 september 2014 dan di undangkan pada tanggal 2 oktober 2014 maka UU 32 tahun 2004 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Aturan pelaksanaan dari UU nomor 23 tahun 2014 juga harus ditetapkan agar implementasi dari undang-undang tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

Berlakunya UU nomor 23 tahun 2014 ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta mendorong peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan sistem demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Maka dari itu daerah harus segera melakukan penyesuaian atas perubahan-perubahan yang telah di tetapkan antara lain perubahan-perubahan mengenai tupoksi, kelembagaan maupun perubahan mengenai kelembagaan yang menyangkut dengan kinerja pemerintah daerah.

Adapun urusan pmerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan pendidikan, seperti yang tercantum dalam pasal 14 ayat (1) huruf f. sebenarnya penyelenggaraan pendidikan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang

pemerintah daerah (selanjutnya disingkat UU Pemda 2014) juga mencantumkan urusan pendidikan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Hal tersebut tercantum dalam pasal 12 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) yang meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial. Selain itu kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan menengah juga tercantum dalam pasal 50 ayat (5) UU Sisdiknas yang menyebutkan bahwa:

Pemerintah kabupaten/kota mengelolah pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Pengelolaan pendidikan menengah, yakni sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (selanjutnya disingkat SMA/SMK) kini, kewenangan pengelolaannya dialihkan kepada pemerintah provinsi (selanjutnya disingkat pemprov), sebagai implikasi dari UU Pemda 2014. Sebelumnya, pemerintah provinsi hanya berwenang dalam rangka pengelolaan pendidikan khusus.

Alasan pengalihan kewenangan pengelolaan tersebut, menurut direktur jenderal pendidikan dasar dan menengah (selanjutnya disingkat dirjen dikdasmen), kemendikbud, agar pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam membenahi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini (selanjutnya disingkat PAUD) dan pendidikan masyarakat (selanjutnya disingkat dikmas). Pemerintah kabupaten/kota diharapkan bisa mengurus hal tersebut secara optimal dan

maksimal. Sementara itu, pemerintahan provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengahnya serta diharapkan mampu menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni wajib belajar 12 (dua belas) tahun.³ Tujuan peralihan pengelolaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota kepada provinsi sebenarnya adalah untuk pemerataan pendidikan, baik dalam hal peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, pengawas, maupun kualitas jenjang pendidikan tingkat provinsi.

Pengalihan pengelolaan pendidikan menengah tersebut mencakup pengalihan personel, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta dana (selanjutnya disingkat P3D). dalam lampiran UU Pemda telah ditentukan kewenangan pemerintahan dalam bidang pendidikan. Pemerintahan daerah provinsi mengambil alih pengelolaan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) dari pemerintah kabupaten/kota. Hal itu merujuk pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Proses alih kelola membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak agar berjalan lancar. Penyerahan pengelolaan itu meliputi tiga hal, yakni aset, sumber daya manusia (SDM) serta keuangan. Dari sisi aset akan ada pelimpahan aset SMA/SMK dari kabupaten/kota kepada provinsi. Sedangkan dari sisi SDM, seluruh guru dan tenaga pendidik jenjang SMA/SMK akan di bawah tanggung

³ Wilda Fizriyani, 2016, SMA/SMK dialihkan ke provinsi, Kemendikbud: Agar Lebih Fokus, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/16/02/22/o2y84y219-smasmk-dialihkan-ke-provinsi-kemendikbud-agar-lebih-fokus>, diakses pada 13 maret 2018.

jawab pemerintah provinsi termasuk status kepegawaiannya, proses sertifikasi hingga pengelolaan tunjangan pokok pendidikan (TPP).

Berkenaan dengan alih kewenangan ini sekolah tidak perlu khawatir karena pengelolaan keuangannya akan diatur kembali dengan hak-hak sekolah akan tetap diberikan sesuai porsi, seperti bantuan-bantuan operasional sekolah (BOS). Sesuai UU 23 tahun 2014, pelimpahan kewenangan ini selambat-lambatnya diterapkan dua tahun mendatang. Kewenangan pemerintah provinsi antara lain meliputi pengelolaan pendidikan menengah, pengelolaan pendidikan khusus (SDLB, SMPLB, & SMALB), pemindahan pendidikan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam suatu daerah provinsi yang semuanya mengacu pada UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sosialisasi untuk pendataan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) sudah dilakukan. Kebijakan ini fungsi utamanya sebenarnya untuk pemerataan pendidikan, jangan sampai ada ketimpangan antar daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka akan melakukan penelitian dengan judul:
“ Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas Di Sumatera Utara (Studi di Dinas Pendidikan Sumatera Utara)”.

1. Rumusan masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat di tarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian⁴. adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan pendidikan tingkat menengah atas di sumatera utara ?
- b. Bagaimana kendala dan solusi pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan pendidikan tingkat menengah atas di sumatera utara ?
- c. Bagaimana dampak pengelolaan pendidikan tingkat menengah atas oleh pemerintah daerah provinsi di Sumatera Utara ?

2. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara khususnya tentang pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan pendidikan menengah atas di Sumatera utara.

⁴ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*: halaman 4.

2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat agar mengetahui perkembangan dalam pendidikan.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam mengelola pendidikan menengah atas disumatera utara.
2. Untuk mengetahui apa kendala dan solusi yang dialami pemerintah provinsi dalam mengelola pendidikan menengah atas disumatera utara.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak pengelolaan pendidikan tingkat menengah atas yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi di sumatera utara.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian empiris. Melalui penelitian ini peneliti berusaha

mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber data

Penelitian ini diperoleh dari data yaitu studi dokumen atau kepustakaan, pengamatan atau observasi dan melalui wawancara dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar yakni UUD 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah, lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁵

3. Alat pengumpul data

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi/ bantuan hukum karya ilmiah

⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 52.

serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian melalui penelusuran kepustakaan.

4. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai, proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Data yang di analisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi/konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan menengah atas di sumatera utara (dinas pendidikan sumatera utara). Maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁶
2. Kewenangan adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.⁷ melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.⁸
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah provinsi dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut atau berdasarkan asas desentralisasi.⁹
4. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelolah. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁰
5. Pendidikan Menengah Atas adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah menengah pertama.¹¹

⁶ Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pusat Bahasa Umum.

⁷ Pusat Bahasa, 2009, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Mizan.

⁸ Evi Fitriyani Aulia. "kekuasaan dan kewenangan", melalui www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan, diakses Jumat 08 desember 2017 jam 14.30 wib.

⁹ Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 4

¹⁰ *Ibid.*, Halaman 657.

¹¹ Wikipedia, "Sekolah Menengah Atas", melalui Wikipedia.org/wiki/sekolah_menengah_atas. Diakses Pada Jumat 8 Desember 2017 pukul 15.25 wib

6. Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia terletak pada pulau Sumatera yang ibu kotanya Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau dari sebuah rencana yang sudah disusun matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹² Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.¹³ Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan dan mekanisme suatu sitem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya dimulai dan bagaimana cara

¹² Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pusat Bahasa Umum.

¹³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) Hal 672

yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan, yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsure disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat penunjang.

faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur birokrasi, yaitu mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dengan yang lainnya. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

B. Kewenangan pemerintah daerah

1. Pengertian kewenangan

Menurut Aminuddin Ilmar,¹⁴ istilah kewenangan seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal menurutnya, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata wewenang berasal dari kata *authority* (inggris)

¹⁴ Aminuddin Ilmar, Op.Cit., hlm 114-115

dan *macth* (belanda). Kedua istilah tersebut dalam penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Bagir Manan. Menurutnya wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelolah sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintah dalam satu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.¹⁵

P. Nicolai mengartikan wewenang pemerintahan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Dari wewenang tersebut ada hak dan kewajiban pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintah.¹⁶

Menurut H.D. Stout, pengertian wewenang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang

¹⁵ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*: Edisi Revisi, Cetakan ke 9. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm99-100.

¹⁶ P. Nicolai et.al. 1994, *Bestuursrecht* , Amsterdam, hlm. 4, dalam Aminuddin Ilmar, Op.Cit., hlm 115.

berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁷

Asas legalitas merupakan salah satu pilar utama dari negara hukum. Berdasarkan prinsip tersebut, tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat. Dikutip dari buku “hukum administrasi negara” yang ditulis oleh Ridwan HR, atribusi, delegasi, dan mandat, Oleh H.D. Van wijk dan william konijnenbelt, didefenisikan sebagai berikut.¹⁸

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Pemerintah daerah tahun 2014 disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah

¹⁷ H.D. Stout, 1994, de Betekenissen van de wet, hlm. 102, dalam Ibid.,hkm.116.

¹⁸ Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers.

kabupaten/kota. Sementara itu, urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah absolut, pemerintah pusat berwenang melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Dalam pasal 12 ayat (1) UU Pemda 2014, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang meliputi; pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, perdagangan , perindustrian, dan transmigrasi. Pasal 13 UU Pemda 2014 menyebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota, didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

2. Pemerintah daerah

Bagir Manan berpendapat bahwa, pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara yang terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam pengertian sempit, pemerintah adalah kekuasaan eksekutif saja¹⁹.

Kuntjoro Purbopranoto juga mendefenisikan pemerintah dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, pemerintah meliputi segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara, sedangkan arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.

¹⁹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 158-159.

P. de Haan, menjelaskan bahwa istilah pemerintahan memiliki dua pengertian, yakni pemerintahan sebagai fungsi dan pemerintah sebagai organisasi, sebagai fungsi, pemerintahan adalah aktivitas memerintah dalam arti melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.²⁰ Donner mengistilahkannya sebagai penyelenggaraan kepentingan umum oleh dinas publik. Pemerintah sebagai organisasi ialah kumpulan organ dari organisasi pemerintahan yang dibebani atau diberi tanggung jawab dengan pelaksanaan tugas pemerintahan. Dilihat dari sudut institusi, arti pemerintahan sebagai organisasi dibedakan atas dua pula. *Pertama*, pemerintahan dalam arti luas mencakup seluruh wewenang yang dapat dilakukan oleh negara dan kepentingan negara itu sendiri yang meliputi tugas-tugas legislative, eksekutif, dan yudikatif (keseluruhan organnya). *Kedua*, pemerintah dalam arti sempit, hanya meliputi kegiatan dalam bidang eksekutif (*bestuur*).

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 jo 9 tahun 2015 pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Ditinjau dari sisi wewenang, pemerintahan daerah otonom menyelenggarakan dua aspek otonomi. Pertama, otonomi penuh, yaitu semua urusan dan fungsi pemerintahan yang menyakuti isi substansi dan tata cara penyelenggaraannya. Kedua, otonomi tidak penuh, yaitu daerah hanya menguasai

²⁰ Indah Sari. 2017. *Tinjauan Yuridis Peralihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas*. Makasar: universitas Hasanuddin.

tata cara penyelenggaraan, tetapi tidak menguasai isi pemerintahannya. Urusan ini sering disebut dengan tugas pembantuan atau dalam ungkapan lama disebut *zelfbestuur*.

Pemerintahan pusat mewakili cakupan wewenang atau kekuasaan yang lebih luas, sedangkan pemerintahan daerah otonom hanya menyelenggarakan fungsi pemerintahan dibidang eksekutif. Secara lebih tepat adalah administrasi negara dan fungsi pemerintahan dalam bidang legislatif di daerah.²¹

Pemerintahan daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam menjalankan tugas dan perannya, pemerintahan daerah diharapkan dapat mengalokasikan sumber-sumber daya dan memahami masalah-masalah publik secara efisien, mampu mendiagnosis kegagalan-kegagalan pasar yang tengah atau pernah terjadi, siap menyediakan barang-barang publik (*public goods*) yang tidak dapat disediakan oleh pasar, hingga menyusun atau memformulasi regulasi yang efektif dan tidak mendistorsi pasar.²²

Dinegara kesatuan seperti NKRI, daerah tidak bersifat negara maka daerah tidak memiliki kekuasaan negara seperti di tingkat pusat/ nasional. Yang dimilikinya adalah wewenang sebagai turunan dari kekuasaan negara untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu menurut asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara kesatuan pada umumnya menggunakan cara sentralisasi dan desentralisasi. Cara

²¹ Utang Rosidin, *ibid* halaman 4

²² *Op. Cit*, halaman 8

yang banyak digunakan adalah desentralisasi. Dengan cara ini, wewenang/urusan pemerintahan dibagi-bagi oleh pemerintah pusat. Ada wewenang/urusan yang tetap ditanganinya dan ada yang diserahkan atau ditugaskan pengurusannya pada daerah.²³

Otonomi daerah akan memperkuat basis bagi kehidupan demokrasi di sebuah negara, termasuk Indonesia. Jika masyarakat daerah terbiasa dengan proses yang terbuka, terbiasa terlibat dalam mekanisme membuat kebijakan publik di daerahnya, ketika ada peluang untuk ikut berperan dalam politik nasional, mereka tidak akan canggung untuk menghadapinya. Otonomi daerah akan mencegah terjadinya ketimpangan dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara, sumber daya yang terdapat di sebuah daerah sudah seharusnya dipelihara, dijaga, dan dinikmati oleh masyarakat setempat.²⁴

Setelah dilakukannya amandemen terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia terjadi perubahan pengaturan terhadap pemerintahan daerah, dimana secara lengkap dinyatakan bahwa di dalam Amandemen UUD 1945 telah diberikan garis yang cukup tegas mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Garis tegas tersebut menyangkut pemberian otonomi seluas-luasnya bagi daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan sendiri, serta pengakuan kepada daerah-daerah yang bersifat istimewa dan khusus maupun kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang ada, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan republik Indonesia, hal ini berarti menurut UUD

²³ *Op. Cit*, halaman 21

²⁴ *Op. Cit*, halaman 26

1945 hasil Amandemen, titik tolak penyelenggaraan pemerintahan daerah semata-mata hanya menekan pada pelaksanaan otonomi daerah.²⁵ Termasuk juga didalamnya Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai berikut.

a. Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi berarti membuat peraturan perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*). Namun, dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah mengandung arti pemerintah sendiri (*zelfbestuur*). C.W. van der Pot memahami konsep otonomi sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).

Logemann berpendapat bahwa kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberi kesempatan kepada yang mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya yang mengurus kepentingan umum (penduduk).²⁶ Dalam UU Pemda 2014 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.

Ketentuan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia harus berupaya untuk senantiasa menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan mewujudkan aspirasi rakyatnya tersebut sebab kedaulatan negara

²⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011. *Gubernur kedudukan, peran dan kewenangannya*. Yogyakarta: Graha cipta, halaman 42-43.

²⁶ Victor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintah Di Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 60.

ini hakikatnya berasal pada rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak mungkin pelayanan terhadap rakyatnya terpusat pada satu pemerintahan (pemerintah pusat), tetapi harus didistribusikan pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, untuk melayani dan mewujudkan tujuannya, dibentuklah daerah-daerah.²⁷

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, daerah otonom dibagi pada tiga pola daerah, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Disamping sebagai daerah otonom, provinsi ditetapkan sebagai daerah administratif dalam rangka desentralisasi. Oleh karena itu, gubernur memiliki peran ganda, yaitu gubernur sebagai kepala daerah, dan perangkat/ wakil pemerintah pusat.²⁸

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Secara prinsipiell, ada dua hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak kewenangan untuk memamanajemeni daerahnya, sementara daerah dalam arti *local state government*

²⁷ *Ibid*, halaman 71-72

²⁸ *Ibid*, halaman 74

adalah pemerintah di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.²⁹

Berdasarkan otonomi daerah, kekuasaan yang tadinya dikendalikan oleh pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah. Dari proses tersebut, terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Meskipun pada hakikatnya otonomi daerah mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa, tetapi bimbingan dan pengawasan dari pemerintah tetap diperlukan, agar tidak menjelma menjadi kedaulatan. Perlu dipahami bahwa hubungan antara daerah otonom dan pemerintah adalah hubungan antara organisasi dan bersifat resiprokal.

Pembagian wewenang antara pusat dan daerah tidak ditentukan dari sifat urusan, tapi lebih ditujukan pada manfaat. Bagir manan mengemukakan bahwa tidak ada jenis urusan pemerintah yang secara lengkap dan alami adalah urusan pusat dan daerah. Suatu urusan pemerintahan setiap saat dapat bergeser dari urusan daerah menjadi urusan pusat dan sebaliknya.³⁰

Pemberian otonomi kepada daerah bukan hanya persoalan sistem dan cara penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Otonomi merupakan perwujudan dari pengakuan, bahwa kepentingan dan kehendak rakyat ialah satu-satunya sumber untuk menentukan sistem dan jalannya pemerintahan. Bagir manan mengemukakan bahwa sistem ekonomi memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi rakyat untuk turut serta mengambil bagian dan tanggung jawab dalam

²⁹ *Ibid*, halaman 75

³⁰ Bagir manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: pusat studi hukum FH UII, halaman 59.

proses pemerintahan. Mendemokraskan pemerintahan ialah salah satu tujuan pokok pemberian otonomi kepada daerah.

b. desentralisasi.

Beberapa pakar mendefinisikan desentralisasi dengan redaksional yang berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki arti yang sama. Menurut Joeniarto,³¹ desentralisasi adalah pemberian wewenang dari pemerintahan negara kepada pemerintahan lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu. Amrah Muslimim mengartikan desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang pada golongan-golongan pada masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Irawan Soejito³² mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan, memilih sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem desentralisasi. Penerapan sistem ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain luasnya wilayah negara dan banyaknya kepentingan yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan pusat dan bertambah majunya masyarakat sehingga pemerintah tidak dapat mengurus semua kepentingan itu dengan baik tanpa berpegangan pada asas kedaerahan dalam melakukan pemerintahan.

Desentralisasi adalah istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (power). Umumnya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan

³¹ Joeniarto, 1992, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, Jakarta: Bina Aksara, halaman 311

³² Irawan Soejito, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 29

wewenang dari pemerintahan pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepala lembaga-lembaga pemerintah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah.

Encyclopedia of the social sciences menerangkan bahwa, desentralisasi penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif maupun administratif. Dalam ensiklopedia tersebut dikemukakan bahwa desentralisasi adalah kebalikan dari sentralisasi, tetapi jangan dikacaukan dengan pengertian dekonsentrasi sebab istilah ini secara umum lebih diartikan sebagai pendelegasian dari atasan kepada bawahannya untuk melakukan tindakan atas nama atasannya tanpa melepaskan wewenang dan tanggung jawabnya.

Pemerintahan daerah hanya melaksanakan wewenang yang diberikan sesuai dengan aspirasi masyarakat daerahnya, walaupun sebenarnya daerah sendiri diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara luas, nyata, dan tanggung jawab.³³

c. Dekonsentrasi

Negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah mempunyai hubungan yang erat. Dalam hubungannya dengan tugas pemerintahan, pemerintah pusat dapat menyerahkan urusan pemerintahannya kepada daerah secara dekonsentrasi, dan urusan-urusan

³³ *Ibid, halaman 76-78*

pemerintahan yang diserahkan ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Tingkat suprastuktur kenegaraan maupun dalam rangka restrukturisasi manajemen pendidikan, kebijakan otonomi daerah itu dikembangkan seiring dengan agenda dekonsentrasi kewenangan. Jika kebijakan desentralisasi merupakan konsep pembagian kewenangan secara vertikal, maka kebijakan dekonsentrasi pada pokoknya merupakan kebijakan pembagian kewenangan birokrasi pemerintah secara horizontal. Keduanya bersifat membatasi kekuasaan dan berperan sangat penting dalam rangka menciptakan iklim kekuasaan yang makin demokratis dan berdasar atas hukum.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah negara kesatuan republik Indonesia di bagi dalam wilayah-wilayah provinsi dan ibukota negara. Wilayah provinsi dibagi kedalam wilayah kabupaten kota. Wilayah-wilayah kabupaten kota di bagi dalam wilayah kecamatan. Penerapan asas dekonsentrasi semacam ini disebut dekonsentrasi teritorial. Hal yang esensial dalam pelaksanaan dekonsentrasi adalah urusan atau wewenang yang dilimpahkan sepenuhnya menjadi urusan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan aparat yang dilimpahi sebagai pelaksanaan.

Dekonsentrasi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan daerah dalam hal ini provinsi beri wewenang karena kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, gubernur selain pelaksanaan desentralisasi, juga melaksanakan asas dekonsentrasi. Besaran dan isi

dekonsentrasi harus dekat dengan kepentingan masyarakat dan bermakna sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan meningkatkan pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa kreativitas masyarakat serta kesadaran nasional.³⁴

d. Tugas pembantuan

Tugas pembantuan adalah tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah atau provinsi. Pemerintah atau provinsi yang menugaskan ini menyusun rencana kegiatan, atau kebijaksanaan dan menyediakan anggarannya, sedangkan daerah yang ditugasi hanya melaksanakannya, tetapi dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada yang memberi tugas.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, hakikat tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

³⁴ *Ibid*, halaman 78-80

- 1) Membantu menjalankan urusan pemerintahan dalam tahap implementasi kebijakan yang bersifat operasional.
- 2) Urusan pemerintahan yang dapat ditugas pembantuan adalah yang menjadi kewenangan dari institusi yang menugaskannya.
- 3) Kewenangan yang dapat ditugas pembantuan adalah kewenangan yang bersifat atributif, sedangkan kewenangan yang bersifat delegatif tidak ditugas pembantuan pada institusi lain. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat pada satuan pemerintahan atas dasar peraturan perundang-undangan yang membentuknya.

Adapun kewenangan delegatif adalah kewenangan yang didelegasikan dari satuan pemerintah yang lebih besar kepada satuan pemerintah yang lebih kecil. Kewenangan delegatif tidak dapat didelegasikan kepada pemerintah lainnya karena bukan kewenangan yang melekat pada satuan pemerintah yang bersangkutan.

- 4) Urusan pemerintah yang ditugas pembantuan tetap menjadi kewenangan dari institusi yang menugaskannya.
- 5) Kebijakan, strategi, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia disediakan oleh institusi yang menugaskannya.
- 6) Kegiatan operasional diserahkan sepenuhnya pada institusi yang diberi penugasan sesuai dengan situasi, kondisi, serta kemampuannya.

- 7) Institusi yang menerima penugasan diwajibkan melapor dan mempertanggungjawabkan mengenai urusan pemerintahan yang dikerjakan kepada institusi yang menugaskan.³⁵

C. Pengelolaan Pendidikan.

1. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.³⁶

Seperti yang dikutip dari buku Hasan Basri, hakikat pendidikan menjangkau empat hal yang sangat mendasar, yaitu sebagai berikut:³⁷

- a. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pembinaan akal manusia yang merupakan potensi utama dari manusia sebagai makhluk berfikir . dengan pembinaan olah pikir, manusia diharapkan semakin meningkat kecerdasannya dan meningkat pula kedewasaan berfikirnya, terutama memiliki kecerdasan dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupannya;
- b. Pendidikan pada hakikatnya adalah pelatihan keterampilan setelah manusia memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai dari hasil olah pikirnya. Keterampilan yang dimaksudkan adalah suatu objek tertentu

³⁵ *Ibid*, halaman 80-81.

³⁶ Undang-undang pendidikan tinggi 12 tahun 2012 pasal 1 ayat 1.

³⁷ Hasan Basri , 2009, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 56

yang membantu kehidupan manusia karena dengan keterampilan tersebut, manusia mencari rezeki dan mempertahankan kehidupannya.

- c. Pendidikan dilakukan di lembaga formal dan non formal, sebagaimana dilaksanakan di sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat;
- d. Pendidikan bertujuan menunjukkan masyarakat yang memiliki kebudayaan dan peradaban yang tinggi dengan indicator utama adanya peningkatan kecerdasan intelektual masyarakat, etika dan moral masyarakat yang baik dan berwibawa, serta terbentuknya kepribadian yang luhur.

Lahirnya suatu sistem pendidikan bukanlah hasil suatu perencanaan menyeluruh melainkan langkah demi langkah melalui eksperimentasi dan didorong oleh kebutuhan praktis dibawah pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu kejadian-kejadian di dunia luar, khususnya yang terjadi di asia, mendorong dipercepatnya pengembangan sistem pendidikan yang lengkap dan akhirnya, setidaknya dalam teori, memberi kesempatan pada setiap anak desa yang terpencil untuk memasuki perguruan tinggi.³⁸

Inilah konsep pendidikan “gaya bank” dimana ruang gerak yang disediakan bagi kegiatan para murid hanya terbatas pada, menerima, mencatat, dan menyimpan. Namun pada akhirnya manusia sendirilah yang disimpan karena miskinnya daya cipta, daya ubah pengetahuan dalam sistem pendidikan yang dalam keadaan terbaik pun masih salah arah ini.³⁹

³⁸ S.Nasution. 2001. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 1.

³⁹ Paulo Freire, 2008, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta: Pustaka LP3ES, halaman 52-53.

a. Pendidikan Menengah Atas

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa menyebutkan bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten/kota hanya menangani sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dijelaskan tahun ajaran 2017/2018 merupakan tahun transisi dalam pengelolaan sekolah menengah. Undang-undang No 23/2014 Tentang pemerintah daerah telah memberikan amanat pengelolaan SMA/SMK kepada pemerintah provinsi ini berdampak pada penyesuaian kebijakan dalam beberapa hal yang terus-menerus perlu diperbaiki. Peralihan manajemen, anggaran, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia telah dilakukan. Namun, terdapat kendala dalam proses operasional yang harus segera diatasi. Itu juga menjadi salah satu kendala itu adalah penetapan dan pengukuhan kembali jabatan kepala SMA/SMK sederajat.

Saat ini, sekolah mengalami sebuah perubahan paradigme menuju kemandirian dalam berbagai aspek. Sangat diperlukan seorang kepala sekolah yang memiliki kompetensi, karakter, inovasi dan kreativitas, untuk mewujudkan sekolah model yang unggul. Sesungguhnya pemisahan wewenang pendidikan antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi merupakan upaya membangun tata kelola yang efektif, karenanya, pemerintah mendorong supaya setiap daerah tetap bersinergi dengan pemerintah pusat. Dibagian lain, sekretaris DPPSU menyatakan unit pelaksana teknis (UPT) yang telah dibentuk di 17 titik dimintah untuk bekerja

sama dengan dinas pendidikan kabupaten, instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha industry.

Proses alih kelola membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak agar berjalan lancar. Penyerahan pengelolaan itu meliputi tiga hal, yakni aset, Sumber Daya Manusia (SDM) serta keuangan. Dari sisi aset, akan ada pelimpahan aset SMA/SMK dari Kabupaten Kota kepada Propinsi. Sedangkan dari sisi SDM, seluruh guru dan tenaga pendidik jenjang SMA/SMK akan di bawah tanggungjawab Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, termasuk status kepegaiannya, proses sertifikasi hingga pengelolaan Tunjangan Pokok Pendidik (TPP). Berkenaan dengan alih kewenangan ini sekolah tidak perlu khawatir karena pengelolaan keuangannya akan diatur kembali dan hak-hak sekolah akan tetap diberikan sesuai porsi, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sesuai UU 23/2014, pelimpahan kewenangan pendidikan ini selambat-lambatnya diterapkan dua tahun mendatang. Kewenangan Pemerintah Provinsi antara lain meliputi Pengelolaan pendidikan menengah, Pengelolaan pendidikan khusus (SDLB, SMPLB, & SMALB), Pemindahan pendidikan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang semuanya mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peta jalan atau *road map* peralihan dari 19 kabupaten/kota ke provinsi akan berlangsung secara cepat dan terencana. Sosialisasi untuk pendataan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) sudah dilakukan. Kebijakan ini fungsi utamanya sebenarnya untuk pemerataan pendidikan, jangan sampai ada ketimpangan antar daerah.

b. Menjaga Mutu Pendidikan

Terealisasi alih kewenangan SMA/SMK jelas akan menimbulkan masalah yang memerlukan keseriusan stakeholder pelaksana pendidikan dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kasus pelik yang memerlukan kearifan dan kedewasaan semua pihak berkaitan adanya 9 (enam) daerah Kabupaten Kota yang memberikan pendidikan gratis bagi SMA/SMK. Pemerintah provinsi menjadi sulit menyikapinya, apakah akan diberi gratis semua, atau dibiarkan seperti apa adanya.

Pilihan menggratiskan seluruh SMA/SMK jelas memerlukan biaya cukup besar. Andaikan dipungut pembiayaan SPP bagaimana pula jadinya, bola panas politik akan bergulir dan mengganggu ketenangan kepala daerah. Pengelolaan tenaga pendidik, pengawas dan tenaga kependidikan yang berada di sekolah di perbatasan provinsi akan mengalami hambatan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi belajar mengajar di Sekolah.

Masalah yang juga berpotensi gaduh adalah tentang pengawas yang saat sekarang ada 200 orang, sementara riilnya yang dibutuhkan 70 orang. Cara menseleksi pengawas profesional dan kompeten juga perlu dipersiapkan Dinas Pendidikan Provinsi. Keadaan yang sama juga berlaku bagi kepala sekolah, apakah mereka mendapat garansi akan aman dengan adanya alih kewenangan. Kegalauan kepala sekolah bertambah dengan berita media bahwa kepala sekolah akan di lelang. Apakah proses lelang kepala sekolah benar akan mengacu kepada aturan atau sarat kepentingan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan menengah atas menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang ketentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Alih kewenangan SMA/SMK menjadi perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi, karena ini terkait langsung dengan mutu pendidikan dan terjaminnya proses belajar mengajar berjalan. Masalah akan menjadi rumit dan kompleks ketika kondisi ini diikuti pula oleh kepentingan sesaat yang tak dapat dikategorikan sebagai proses pendidikan.⁴⁰

c. Manajemen Pendidikan Nasional.

Manajemen pendidikan tidak terlepas dari kebijakan pendidikan dan tujuan pendidikan, manajemen berkaitan dengan organisasi dalam masyarakat atau lembaga sosial yang merupakan ciri dari kehidupan modern. Masyarakat maju atau yang telah *berdiferensiasi* adalah masyarakat yang terdiri dari organisasi yang mempunyai tujuan masing-masing dan untuk mencapai tujuan itu maka dirumuskanlah berbagai kebijakan. Sedangkan kebijakan merupakan cara-cara pendekatan yang spesifik dalam bidang-bidang tertentu dimasa depan untuk

⁴⁰ Duski Samad, "Alih Kewenangan SMA/SMK Dan Kualitas Pendidikan", melalui <https://www.harianhaluan.com/news/detail/50078/alih-kewenangan-smasmk-dan-kualitas-pendidikan>, di akses selasa, 12 desember 2017, pukul 16.52 wib.

mewujudkan tujuan organisasi. Dimana kebijakan tersebut dijabarkan dari tujuan yang disepakati oleh organisasi untuk diwujudkan.⁴¹

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional yaitu pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan pendidikan bagi seluruh rakyat. Pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya bukan bertujuan untuk mnejadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa kelas dua dalam dunia modern atau hanya menjadi pekerja dari industri-industri besar yang dibiayai oleh pemodal asing, akan tetapi bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berdiri sendiri, bangsa yang merdeka dan dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber kebudayaan yang kaya untuk meningkatkan mutu kehidupan secara keseluruhan. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat memilih dari berbagai alternatif yang disodorkan oleh dunia modern dan manusia yang merdeka adalah manusia yang dapat mewujudkan kepribadiannya, akhlaknya, identitas, sebagai bangsa Indonesia yang berdasarkan kebudayaan.

Tujuan pendidikan nasional dalam hal ini adalah suatu proses pemerdekaan manusia Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan direncanakan dan diwujudkan

⁴¹ H.A.R.Tilaar, 2009, *Kekuasaan Dan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 5.

melalui lembaga sosial atau organisasi sosial dalam bentuk lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal.⁴²

⁴² *Ibid*, halaman 7

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas Di Sumatera Utara

Pendidikan merupakan bagian terpenting dari manusia yang merupakan rangkaian kegiatan menuju pendewasaan demi menuju kehidupan yang lebih berarti. Pendidikan sebagai gejala universal merupakan suatu keharusan bagi manusia karena selain pendidikan, selain gejala, juga sebagai upaya memanusiakan manusia.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan negara.

Pasca ditetapkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mulai tahun 2016 terjadi perubahan yang cukup signifikan mengenai pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat menengah dari pemerintah kabupaten kota kepada provinsi. pengalihan ini merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan diharapkan dapat

meningkatkan akuntabilitas serta efektifitas kebijakan pendidikan dalam rangka good governance.

Pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintahan daerah bisa lebih focus membenahi pendidikan dan lebih memprioritaskan pendidikan menengah atas, selain itu pemerintahan provinsi juga diharapkan bisa menuntaskan program yang di canangkan pemerintah pusat yakni wajib belajar 12 tahun. Pasal 9 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolute, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintah absolute yaitu urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.⁴³

kewenangan pengelolaan SMA/SMK oleh provinsi pada manajemen pendidikan menengah yang meliputi personel, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta dokumen yang beralih kepada pemerintah provinsi. berikut pembagian urusan urusan pemerintahan bidang pendidikan dalam lampiran UU Pemda 2014.⁴⁴

⁴³ Pasal 9 ayat 1 undang undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah.

⁴⁴ Wawancara Dengan Bapak Zulkarnain Sebagai Sekretaris Bagian Umum Di Dinas Pendidikan Sumatera Utara

Tabel 1. Pembagian urusan pemerintahan dibidang pendidikan

No	Sub-Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota
1	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standart nasional pendidikan. a. Pengelolaan pendidikan tinggi.	a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus.	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non-	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non-formal.

		formal.		
3	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non-formal.	-	-
4	Pendidik dan tenaga kependidikan	<p>a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik dan pengembangan karier.</p> <p>b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan</p>	<p>Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p>	<p>Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota.</p>

		lintas daerah provinsi		
5	Perizinan pendidikan.	<p>a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.</p>	<p>a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p>	<p>a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p>
6	Bahasa dan sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya	Pembinaan bahasa dan sastra yang

			lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.
--	--	--	---	---

Sumber : Data Diperoleh Dari Lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 2014

Dari tabel tersebut, sub-urusan pendidikan dibagi sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan pemerintah kabupaten/kota kehilangan sebagian wewenangnya dikarenakan adanya peralihan wewenang. Pemerintah kabupaten/kota sejak tahun 2001, diberikan kewenangan untuk mengelola PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kewenangan tersebut dalam rangka otonomi seluas-luasnya yang diamanatkan UUD NRI 1945. Otonomi seluas-luasnya yang di dalamnya termasuk pengelolaan pendidikan direduksi melalui lampiran UU Pemerintah daerah 2014.

Dari tabel diatas, bisa diketahui bahwa pemerintah kabupaten/kota kehilangan kewenangan dalam pengelolaan SMA/SMK. Penetapan kurikulum lokal dan penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat juga ditentukan sebagai kewenangan pemerintah provinsi. Selain itu, penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan daerah provinsi. dalam lampiran UU Pemda 2014 juga disebutkan bahwa:

Seharusnya seluruh fungsi dan unsur manajemen sub-urusan manajemen pendidikan tersebut melekat pada pengelolaan masing-masing jenjang pendidikan

yang sudah dibagi menjadi kewenangan tingkatan atau susunan pemerintahan. Namun, karena dalam matriks pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan telah ditetapkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional seluruh jenjang pendidikan dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan yang ditetapkan menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

Berkaitan dengan pembagian urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan disebutkan bahwa pendidikan salah satu urusan pemerintahan terkait dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi pelayanan dasar warga negaranya. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi kabupaten kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisien, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah urusan pemerintahan yang lokasi, penggunaan dan manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten atau kota, serta urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan pemerintah daerah provinsi.⁴⁵

Kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan pendidikan terdiri atas manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga pendidikan, perizinan pendidikan serta bahas dan sastra. Dalam hal manajemen dan kurikulum

⁴⁵ Wawancara Dengan Bapak Zulkarnain Sebagai Asisten Administrasi Umum Di Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

pendidikan pemerintah daerah provinsi diberi kewenangan secara khusus untuk mengelolah sistem pendidikan di wilayahnya serta penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.⁴⁶

Selain itu pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten atau kota dalam satu daerah provinsi. Pemerintah daerah juga berhak untuk penerbitan dan penertiban izin pendidikan menengah maupun pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selain itu pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi.⁴⁷

Kewenangan pemerintah terkait dengan pendidikan tercantum dalam penjelasan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang terkait dengan kewenangan daerah provinsi. dalam urusan pemerintah dibidang pendidikan provinsi di beri kewenangan dalam pengelolaan pendidikan menengah atas, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus, pemindaha pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penerbitan izin pendidikan menengah dan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam kabupaten/kota.

Persoalannya bukan hanya kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, tetapi tanggung jawab masing-masing daerah dalam pengelolaan

⁴⁶ Wawancara Dengan Bapak Zulkarnain Sebagai Assisten Administrasi Umum Di Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

⁴⁷ Lampiran undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

pendidikan. Dengan luasnya jangkauan, yang akan menjadi kewenangan daerah provinsi, tentunya para pengambil kebijakan harus ekstra hati-hati. Koordinasi dengan kabupaten/kota harus lebih intensif dilakukan oleh provinsi.⁴⁸

Proses pendidikan merupakan proses pelaksanaan kekuasaan yang intuitif dalam proses pendidikan itu sendiri, dalam era globalisasi dewasa ini yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan, kebijakan pendidikan intuitif tidak lagi mendapatkan tempatnya. Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat. Kebijakan pendidikan mengenai standarisasi pendidikan nasional serta adanya standarisasi nasional pendidikan (BSNP) merupakan kebijakan pendidikan yang baik tujuannya. Namun demikian, pelaksanaan dari berbagai kebijakan nasional yang dirumuskan oleh BSNP selama ini menunjukkan kelemahan-kelemahan yang sangat fatal.

Terlihat dengan jelas bahwa badan tersebut merupakan suatu lembaga kekuasaan yang meremehkan hakikat proses pendidikan sebagai proses pemerdekaan. Standar memang perlu untuk peningkatan mutu pendidikan dengan bertujuan sebagai pemetaan kondisi dan kualitas pendidikan diseluruh nusantara dengan perbedaan-perbedaan antar daerah yang cukup mencolok. Perubahan kebijakan pendidikan termasuk perubahan kurikulum adalah sesuatu yang wajar dan perlu.⁴⁹

Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang merdeka yang membebaskan diri dari dari berbagai ikatan dan bertanggung jawab atas perkembangan dirinya dan

⁴⁸ Kompasiana, "implementasi UU No 23 tahun 2014", melalui <http://www.kompasiana.com> diakses jam 00.56 wib

⁴⁹ H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho, *Op.Cit*, halaman 140-154

masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan hak kewajiban setiap warga negara, dan pemerintah wajib serta berkewajiban memberikan pendidikan yang berkualitas untuk semua warga negara. Pendidikan nasional dengan jelas bukanlah suatu pendidikan untuk sekelompok atau bersifat elitisis, tetapi suatu sistem pendidikan yang demokratis. Maka diperlukan suatu rencana pembangunan jangka panjang yang menyeluruh untuk pendidikan nasional.

Rencana strategis pendidikan yang dikenal sekarang ini mempunyai suatu kekurangan yang sangat fundamental karena disusun berdasarkan paradigma ekonomis. Seperti yang telah dijelaskan, penerapan prinsip-prinsip umum ekonomi/bisnis dalam bidang pendidikan akan berakhir dan perencanaan pembangunan pendidikan yang sebenarnya akan dimulai yaitu yang berpusat pada kepentingan perkembangan anak Indonesia.

Dengan kata lain, rencana pembangunan pendidikan yang mempunyai dimensi yang jauh melihat ke depan, bersumber pada ideologi negara yaitu Pancasila. Dari rencana pembangunan pendidikan nasional yang *accountable* akan dapat dijabarkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang jelas terarah kepada tujuan pendidikan nasional demokratis dan dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia.⁵⁰

Manajemen pendidikan yang telah diserahkan pada otonomi daerah tentunya sangat menguntungkan bagi masyarakat. Dengan demikian pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil dari masyarakat yang tercermin dalam penyusunan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan tingkat satuan

⁵⁰ H.A.R. Tilaar, *Op. Cit*, halaman 14

pendidikan. Dewasa ini sedang dilaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sungguh merupakan suatu loncatan yang sangat berarti baik dilihat dari segi ilmu pendidikan maupun dari politik dalam pertumbuhan demokrasi dalam masyarakat.

Namun demikian, penyusunan KTSP yang kemudian diatur melalui keputusan menteri ternyata kurang dipersiapkan pelaksanaannya di daerah. Demikian pula kurikulum yang seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah ternyata sangat bersifat sentralistik dan intelektualistik. Pendidikan dasar yang seharusnya didasarkan dan terarah pada kebutuhan daerah dan budaya daerah, ternyata hanya mempunyai alokasi waktu yang sangat minim.

Pendidikan tinggi yang ada di daerah seharusnya merupakan pusat pengembangan yang memanfaatkan potensi alam dan budaya di daerah. Namun demikian, pendidikan tinggi yang diharapkan mempunyai otonomi yang luas ternyata sangat dibatasi oleh berbagai peraturan pusat. Salah satu unsur penting dalam menjalankan suatu organisasi adalah pembiayaannya. Prioritas pokok dalam pengalokasian dana tersebut selain dari perbaikan kondisi sosial ekonomi profesi guru/dosen, juga diarahkan pada perbaikan fasilitas belajar seperti gedung, buku pelajaran, dan teknologi pendidikan. Dan tidak kurang pentingnya pula adanya perbaikan dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan yang lebih bermakna dalam perkembangan pendidikan.⁵¹

Pendidikan nasional mengakui pendidikan yang dibiayai oleh masyarakat (lembaga-lembaga pendidikan swasta) sebagai mitra pemerintah dalam

⁵¹ H.A.R. Tilaar, *Op. Cit*, halaman 16-17

mencerdaskan kehidupan rakyat. Hingga dewasa ini dalam lembaga pendidikan negeri dan lembaga pendidikan swasta belum berada dalam mitra kesetaraan. Seharusnya pendidikan swasta mempunyai status komplementer dari upaya pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan bunyi UUD kita serta UU sistem pendidikan nasional, masyarakat diberikan kesempatan menyelenggarakan pendidikan bagi kelompoknya sendiri dalam struktur sistem pendidikan nasional sudah tentu manajemen pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (pendidikan swasta) harus berdiri diatas kemampuannya sendiri.

Pendidikan tinggi swasta mempunyai kedudukan yang khusus dalam era reformasi dewasa ini, mereka relatif mempunyai otonomi yang lebih luas dibandingkan dengan rekan PTN. Oleh sebab itu, kita lihat dewasa ini beberapa PTS mempunyai kualitas lebih baik dari kebanyakan PTN. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan bahkan harus disyukuri asal saja PTS mempunyai kesadaran diri sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindunginya dan bila perlu dapat membantunya sesuai dengan kemampuan pemerintah.

B. Kendala Dan Solusi Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Pendidikan Tingkat Menengah Atas Di Sumatera Utara

Masalah kekuasaan, pendidikan dan studi kultural mempunyai garapan yang bersamaan. Seperti yang telah dijelaskan, pendidikan adalah suatu ilmu praktis yang diarahkan kepada suatu refleksi untuk mengubah praksis pendidikan

menuju pada transformasi kehidupan bersama yang lebih maju. Praksis pendidikan dapat kita bedakan antara pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal, merupakan keseluruhan dari proses pendidikan. Dalam masyarakat yang sudah lebih maju, proses pendidikan sebagian dilaksanakan dalam lembaga pendidikan yang disebut sekolah, dan pendidikan dalam lembaga-lembaga tersebut merupakan suatu kegiatan yang lebih teratur dan terdeferensiasi.⁵²

Pendidikan ternyata merupakan sumber transformasi sosial dalam masyarakat modern. Dengan kata lain, pendidikan dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat. Sebagai salah satu contoh, betapa pendidikan mengubah wajah dunia ialah meledaknya tuntutan pendidikan. Tampak sekali bahwa pendidikan dijadikan sebagai alat penguasa untuk meredam keinginan, sistem pendidikan merupakan alat kekuasaan untuk meredam nasionalisme.⁵³

Kita lihat proses pendidikan atau kekuasaan pendidikan ditekankan pada sistem nilai yang dipaksakan oleh orang dewasa pada anak-anak. Dalam analisis pendidikan sebagai bagian dari studi kultural mempunyai dasar yang sama sebagai ilmu praksis yang berkenaan dengan proses interpretatif yang performatif. Kaitan antara pendidikan dan kekuasaan membawa kita pada masalah ideologi. Peranan ideologi dalam pendidikan di Indonesia misalnya kita lihat dalam undang-undang sistem pendidikan nasional yang mendasarkan pendidikan pada ideologi Pancasila.

⁵² *Ibid*, halaman 127.

⁵³ *Ibid*, halaman 129.

Didunia pendidikan guru menduduki posisi tertinggi dalam hal penyampaian informasi dan pengembangan karakter mengingat guru melakukan interaksi langsung dengan peserta didik dalam memberikan pelajaran diruang kelas. Disinilah dimana kualitas pendidikan terbentuk dimana kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru ditentukan oleh kualitas guru yang bersangkutan.

Secara umum, kendala yang dalam sistem pengelolaan pendidikan SMA/SMK sederajat ada pada kualitas guru dan kompetensi guru Indonesia masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari sisi kualifikasi pendidikan, hingga saat ini, dari segi penyebarannya distribusi guru tidak merata. Kurikulum di Indonesia juga menjadi masalah yang harus diperhatikan pasalnya kurikulum di Indonesia hampir setiap tahun mengalami perombakkan dan belum adanya standar hukum yang digunakan.⁵⁴

Mengingat sering adanya perubahan kurikulum pendidikan akan membuat proses belajar mengajar terganggu. Karena proses mengajar yang dilakukan guru berganti mengikuti adanya kurikulum yang baru, terlebih jika inti kurikulum yang di gunakan berbeda dengan kurikulum lama sehingga mengakibatkan penyesuaian proses pembelajaran yang cukup lama. Dari dulu hingga sekarang masalah infrastuktur pendidikan masih menjadi hantu bagi pendidikan Indonesia. Hal ini di akibatkan masih banyaknya sekolah yang belum menerima bantuan

⁵⁴ Wawancara Dengan Bapak Saripuddin spdi. Ma. Kepala Seksi Ketenagaan SMA/SMK Dan Pendidikan Khusus.

untuk perbaikan sedangkan perbaikan dan pembangunan sekolah yang rusak atau tidak layak dilakukan secara sporadic sehingga tidak kunjung selesai.⁵⁵

Masalahnya sekarang ialah bagaimana pelaksanaan undang-undang sistem pendidikan yang baru tersebut dalam memberikan respon yang positif terhadap tribalisme yang berkembang dan pengembangan nasionalisme menghadapi gejala gejala disintegrasi bangsa.⁵⁶

1. Kendala Ekonomi dan Keuangan

Kendala ekonomi dan keuangan membatasi sumber daya publik yang nyatanya tersedia untuk pendidikan. Melihat kemasa lalu dan memproyeksikan perubahan pendidik menunjukan bahwa masalah keuangan untuk pendidikan tidaklah seluruhnya timbul dalam pengertian yang sama dinegara-negara maju, dimana pertumbuhan penduduk sudah stabil atau negatif dan dimana para pendaftar sudah berkembang secara luas seperti dinegara negara berkembang yang harus menghadapi pertumbuhan penduduk yang sangat besar dan perluasan pendaftar.⁵⁷

Dibeberapa daerah sudah ada bantuan pendidikan bahkan sampai membebaskan biaya pendidikan tapi program tersebut belum dapat dirasakan oleh seluruh warga negara di Indonesia sehingga banyak anak atau calon siswa yang kurang beruntung dapat menikmati pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan,

⁵⁵ *Ibid*, hamanan 131.

⁵⁵ Wawancara Dengan Bapak Saripuddin spdi. Ma. Kepala Seksi Ketenagaan SMA/SMK Dan Pendidikan Khusus.

Masalah ini hanya dapat diselesaikan dengan memberikan anggaran lebih dalam bidang pendidikan sehingga biaya pendidikan bisa murah atau bahkan gratis.⁵⁸

Negara negara berkembang yang harus mengelolah perubahan perubahan penting dalam jumlah murid bahwa pada dasawarsa yang lalu telah mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi dan keuangan yang serius. Pertumbuhan ekonomi yang lambat dinegara negara maju, fluktuasi harga barang ekspor dan meningkatnya harga barang impor telah mengakibatkan ketidakseimbangan yang terus dalam pembangunan ekonomi dan keseimbangan pembayaran dibanyak negara yang sedang berkembang, dan memaksa mereka untuk meminjam dari sumber sumber eksternal.

Walaupun sektor pendidikan umumnya telah dilindungi dari dampak negatif yang besar dari program penyesuaian struktural, program ini dan proyek proyek yang didesakkan oleh donor lain sering meliputi persyaratan yang mempengaruhi sektor pendidikan secara tidak langsung melalui pembekuan penerimaan pegawai sipil, upah, gaji, subsidi dan tunjangan yang mempengaruhi para guru dan staf administrasi di departemen pendidikan dan di kantor-kantor daerah.⁵⁹

Peran pemerintah, pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan tetap penting biarpun dalam kondisi desentralisasi dan terdapatnya kendala keuangan. Pengaturan persediaan dan permintaan pendidikan disuatu negara, dan keputusan

⁵⁸ Diana Iestari, "Kendala Dan Solusi Dalam Pengelolaan Pendidikan". Melalui <https://www.google.com>. Diakses rabu 28 februari 2018 jam 21.44 wib.

⁵⁹ W.P. Napitupulu, 1998, *Pendidikan Pada Abad XXI Pokok Persoalan Dan Harapan*, Prancis: Unesco Publishing,, halaman 103

tentang keseimbangan antara keadilan dan kesangkilan pendidikan, antara aspek aspek kualitatif dan kuantitatif tetap berada ditangan pemerintah khususnya departemen pendidikan.

Fungsi yang harus dilaksanakan pemerintah didalam setiap konteks pembiayaan pendidikan yaitu pengembangan perundang-undangan pendidikan nasional, pemantauan tentang perwujudannya didalam praktik dan penilaian pelaksanaannya, penyediaan dana yang sebenarnya untuk pendidikan mutlak dipergunakan untuk setiap jenis atau jenjang pendidikan, termasuk subsidi-subsidi yang sesungguhnya untuk pendidikan. Peran pendanaan oleh pemerintah adalah selalu penting jika terdapat suatu kebutuhan untuk investasi dalam program dan proyek-proyek konstruksi gedung sekolah dan jalan, pelatihan guru, proyek-proyek penglistrikan atau pemagaran sekolah, program pemberian makanan dilingkungan sekolah dan sebagainya.⁶⁰

Pemerintah tingkat pusat mempunyai peranan penting untuk dimainkan dalam penganekaragaman pembiayaan pendidikan dan pengaturan pengurangan biayanya, berbagi biaya, pengambilan biaya, dan yang menghasilkan pendapatan pada tingkat administrasi pendidikan yang lebih rendah. Menganekaragaman sumber pendanaan publik dapat melibatkan perluasan dasar perpajakan, memberikan kekuasaan menetapkan pajak dan mendelegasikan tanggung jawab pembiayaan kepada tingkat yang lebih rendah dan menetapkan pajak untuk pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Saripuddin Spdi. Ma. Kepala Seksi Ketenagaan SMA/SMK Dan Pendidikan Khusus

Mekanisme pengaturan pada tingkat pusat semakin diperlukan dalam konteks desentralisasi untuk menghaluskan perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan, dan antara provinsi dengan komunitas yang berbeda. Salah satu bentuk adalah pelimpahan pembuatan keputusan dengan cara pemerintah subnasional dibuat untuk bertanggungjawab menyediakan pendidikan dan mempunyai kewenangan untuk menaikkan dan menggunakan pendapatan.

Bentuk lain dari desentralisasi adalah pembuatan keputusan yang melibatkan pemindahan wewenang kepada tingkat yang lebih rendah. Pemerintah pusat tetap sumber utama pembiayaan publik atas pendidikan. Pembangunan pendidikan yang juga berubah tidak mampu mendorong fungsi pengaturan dari pemerintah khususnya dalam pengelolaan pendidikan karena masih tergantung pada peraturan perundang-undangan yang menyenangkan lingkungan politik.

2. Kontrol Eksternal Dalam Pendidikan

Kontrol langsung disekolah bersumber pada kepala sekolah dan guru. Merekalah yang menentukan kelakuan yang bagaimana yang diharapkan dari peserta didik. Bila anak-anak melanggar peraturan guru dapat menggunakan otoritas untuk menindak peserta didik. Kepala sekolah mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada guru akan tetapi dia juga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar atas segala sesuatu yang terjadi disekolah.

Sistem sentral dalam pendidikan kita mempermudah pengawasan dari pusat sehingga terdapat peraturan-peraturan yang uniform mengenai kurikulum buku pelajaran, ujian pengangkatan guru, upacara bahkan pakaian seragam murid.

Tujuan pengawasan bermacam-macam pada satu pihak di dinginkan perubahan pembangunan perluasan mobilisasi sosial, di lain pihak ada usaha untuk mempertahankan status quo dan melestarikan norma-norma budaya yang ada.

Pengawasan eksternal biasanya diterima dan disetujui oleh guru-guru dan di internalisasikan dalam sikap mereka lalu menjadi norma yang dijadikan pegangan dalam kelakuan dan tindakan mereka sebagai tenaga pengajar. Hal ini terjadi karena mereka menerima dan menyetujui norma-norma di tentukan oleh pihak yang berkuasa, juga berkat interaksi dengan guru-guru lain.

Rendahnya pemerataan pendidikan mungkin bagi masyarakat yang hidup dikota besar merasa beruntung begitu banyaknya fasilitas pendidikan tenaga pengajar, tapi bagi warga lain yang hidup jauh dari pusat kemajuan seperti kita ambil contoh dipedalaman mandailing natal, masih sedikit fasilitas dan tenaga pengajar sehingga pemerataan pendidikan tidak bisa maksimal. Untuk mengatasi masalah ini adalah sama dengan point pertama yaitu menambah anggaran di bidang pendidikan sehingga dapat membangun fasilitas pendidikan yang mengirimkan guru kedaerah yang masih sedikit atau bahkan belum terjangkau fasilitas pendidikan.⁶¹ Diperlukan juga adanya perpanjangan tangan dinas pendidikan pendidikan provinsi sumatera utara dalam menjalankan tugas pembantuan pada daerah tertentu. Maka dengan adanya kepala sub bagian tata usaha UPT dinas pendidikan pada daerah masing-masing, diharapkan

⁶¹ Diana Iestari, "*Kendala Dan Solusi Dalam Pengelolaan Pendidikan*". Melalui <https://www.google.com>. Diakses rabu 28 februari 2018 jam 21.22 wib.

mempermudah pengelolaan pendidikan tingkat menengah atas di Sumatera utara.⁶²

Rendahnya kualitas guru, bukan bermaksud untuk menghina atau mencela profesi seorang guru, tapi dijamin yang akses informasi dan teknologi yang berkembang pesat saat ini guru dituntut untuk mengikuti perkembangan dan tren pendidikan, sekarang sumber informasi tidak hanya bisa didapat dari buku, atau berita, tapi sumber lain seperti internet dan media sosial mempunyai informasi dan berita baru tentang pendidikan sehingga sering terjadi seorang siswa lebih “pintar” daripada gurunya. Hal ini dapat diselesaikan dengan memberikan pengenalan, pelatihan untuk dapat menggunakan media informasi dan teknologi yang sedang berkembang sekarang.

Profesi keguruan pada umumnya bercorak konservatif, pembaruan pendidikan kebanyakan dicetuskan oleh orang-orang yang diluar pendidikan. walaupun dunia ini dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi namun mengenai nilai-nilai kepercayaan, kebiasaan, dan norma norma manusia itu pada umumnya konservatif. Demikian halnya dengan pendidikan biasanya dikontrol oleh golongan yang konservatif yang ingin mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah berakar di dalam masyarakat.⁶³

⁶² Wawancara Dengan Bapak Saripuddin Spdi. Ma. Kepala Seksi Ketenagaan SMA/SMK Dan Pendidikan Khusus

⁶³ S. Nasution. 2010. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 19-21

C. Dampak Pengelolaan Pendidikan Tingkat Menengah Atas Oleh Provinsi

Perubahan Undang-undang Pemerintah daerah memberi mandat kepada pemerintah provinsi (pemprov) mengambil alih pengelolaan SMA-SMK. Konsekuensinya, urusan wajib bidang pendidikan menengah atas yang dulu dikelolah oleh pemerintah kabupaten/kota kini ditangani oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain wajib belajar 9 tahun menjadi fokus kabupaten/kota. Provinsi mengurus pendidikan tingkat menengah SMA/SMK.

Pemerintah pusat mengelolah pendidikan tinggi. Pemerintah daerah provinsi menilai kabupaten/kota tidak berhasil memajukan SMA-SMK. Lebih dari satu dekade penerapan otonomi daerah juga tidak mampu mendongkrak secara signifikan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia. Beban anggaran kabupaten/kota yang cenderung berat untuk gaji pegawai (belanja tidak langsung) ikut mengurangi perhatian pelayanan pendidikan. Di sisi lain, pemerintah provinsi yang mempunyai relatif banyak uang malah tidak melayani secara khusus pelayanan dasar. Padahal, dinas pendidikan juga dibentuk ditingkat provinsi.⁶⁴

Pengambilalihan urusan SMA-SMK oleh pemerintah provinsi bisa disebut resentralisasi moderat. Jadi, tidak serta-merta menarik kewenangan kabupaten/kota ke pusat. penyerahan pengelolaan SMA-SMK berisiko mulai dari bangunan sekolah, alat belajar mengajar, mutasi guru hingga manajemen mutu pendidikan. Pengalihan urusan tersebut dibarengi serah terimah personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi (P3D) dari kabupaten/kota ke provinsi.

⁶⁴ Wawancara Dengan Bapak Saripuddin Spdi. Ma. Kepala Seksi Ketenagaan SMA/SMK Dan Pendidikan Khusus

tidak ada lagi alokasi APBD kabupaten/kota untuk SMK-SMK, tapi didanai langsung dari APBN. Kamar mandi sekolah rusak, langit-langit jebol, atau guru berkeliaran saat jam sekolah kini menjadi tanggungjawab provinsi.

Selain itu, dengan adanya alih fungsi pengelolaan pendidikan ini, juga berdampak pada proses pengawasan dan monitoring sekolah. Sangat mungkin, dalam konteks ini, tidak akan maksimal. Sebab, personal dari pihak dinas pendidikan provinsi belum tentu mencukupi dan bisa mencakup keseluruhan lembaga pendidikan menengah atas. Setidaknya, pemerintah seharusnya telah menyiapkan solusi terkait multi efek dari kebijakan tersebut. Bukan, ketika kebijakan itu sudah diterapkan, baru pihak terdampak harus pusing mencari solusi.

Jika sekolah dikelola dengan baik karena pengawasannya memadai dan standar mutu terjaga, masa depan bisa diraih. Mutu SMA-SMK kota dan pelosok akan tidak jauh berbeda. Sebaliknya, jika provinsi tidak responsive atas segala kebutuhan, tuntutan, dan masalah SMA-SMK daerah bisa jadi “bencana” saling lempar tanggungjawab dalam “sangkar besi” soal pengelolaan jalan, fakta menahun birokrasi. Salah satu cara memperpendek rentang kendali, mendekatkan jarak fisik dan tanggungjawab kabupaten/kota. Maka, kehadiran kantor dinas pendidikan provinsi sangat diperlukan.⁶⁵

Mengenai dampak, pertama soal pelayanan, kalau diambil provinsi tentu jarak pelayanan public yang dulunya dekat sekarang agak jauh. Kedua dampak

⁶⁵ Wawancara Dengan Bapak Saripuddin Spdi. Ma. Kepala Seksi Ketenagaan SMA/SMK Dan Pendidikan Khusus

psikologis, para guru yang dulu berurusan di kabupaten harus berurusan di provinsi, misalnya mengurus kenaikan pangkat dan gaji berkala.

Beberapa keuntungan atau manfaat dari kebijakan desentralisasi antara lain, efisiensi, partisipasi, dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pakar-pakar seperti Rondinelli, Roy Bahl, Chemee dan Sabir dan lain-lain dalam berbagai studi yang dilakukan, menyimpulkan bahwa melalui desentralisasi, ada manfaat yang dapat diperoleh terkait tugas pemerintah dan pembangunan, yakni sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas dan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pemerintah bisa melakukan pendelegasian kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Melalui desentralisasi, pemerintah tidak mesti selalu terlibat langsung sebagaimana di dalam tugas-tugas yang terlalu sentralistik. Hal tersebut tentu berpengaruh dalam penghematan pembiayaan. Melalui desentralisasi, aparat-aparat di daerah akan lebih cepat mengetahui situasi dan masalah serta mencari solusi.

2. Memungkinkan melakukan inovasi.

Secara tidak langsung, desentralisasi akan mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi baru yang dapat mendukung pelaksanaan urusan pemerintah.

3. Meningkatkan motivasi moral, komitmen dan produktivitas.

Aparat pemerintah daerah akan meningkatkan kesadaran moral dan memelihara kepercayaan yang telah diberikan.⁶⁶

Pengalihan ini menimbulkan tantangan baru terhadap pemerintah pusat. Amanat UU pemerintah daerah tersebut hanya menyentuh permukaan. Substansinya, menumbuhkan kepekaan peserta didik terhadap lingkungan sekitar akan lebih sulit. Prinsipnya semakin terdesentralisasi, tambah baik. Maka, penarikan urusan pendidikan lebih jauh ketingkat provinsi (resentralisasi) justru semakin menjauhkan tata kelola dari lingkungan sekitar. Pengalihan urusan manajemen pendidikan menengah tersebut tidak akan mengubah banyak. Sebaliknya, exercise kebijakan menambah masalah baru. Sebab, yang dialihkan bukan hanya manajemennya, tetapi juga kurikulum, guru serta sarana-prasarana.

Andai pengalihan urusan dalam rangka membantu keuangan kabupaten/kota, bukan masalah. Namun, jika mencakup total pengelolaannya, diragukan. Tetapi, karena sudah menjadi kebijakan nasional, tentu harus dilaksanakan. Berharap pemerintah berupaya lebih nyata untuk menyentuh esensi pendidikan yang saat ini lebih berorientasi penyedia layanan. Sekolah telah mengakibatkan peserta didik semakin terasing dari dunia nyata. Selain itu, materi ajar sangat bias kelas menengah perkotaan. Sekolah secara tidak sadar menanamkan nilai-nilai bahwa hidup diperkotaan jauh lebih baik. Akibatnya

⁶⁶ Wawancara Dengan Bapak Saripuddin Spdi. Ma. Kepala Seksi Ketenagaan SMA/SMK Dan Pendidikan Khusus.

urbanisasi tak terbendung. Pendidikan menengah utama SMA-SMK harus mampu mengakomodasi kebutuhan lokal yang sangat beragam.⁶⁷

Diantara instrument yang disiapkan provinsi itu mulai dari kesiapan data dari jumlah guru SMA-SMK yang akan dipindahkan dari kabupaten kota ke provinsi, kesiapan provinsi dalam pengalokasian dana sertifikat guru-guru tingkat SMA-SMK, hingga menyangkut proses administrasi pengelolaan dana biaya operasi dana sekolah (BOS) yang masih menjadi persoalan ditingkat kabupaten kota. Selain sola dana instrument penunjang lain juga harus disiapkan pemprov atas regulasi yang ada pada undang-undang (UU) No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Ditariknya kelolah pendidikan menengah atas ke provinsi juga mereduksi (mengurangi) transfer alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota. Sehingga besaran dana alokasi umum dan dan alokasi khusus dibidang pendidikan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat akan berkurang drastis.⁶⁸ Dalam alogika anggaran merupakan kerugian bagi pemerintah kabupaten/kota. Bagi masyarakat, pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran tersebut di antaranya terkait subsidi biaya pendidikan SMA/SMK selama ini ditanggung oleh pemerintah kota/kabupaten. Jika alokasi anggaran dari pemerintah pemerintah provinsi maka

⁶⁷ Dosen universitas islam raden rahmat malang, "*Dampak Resentralisasi Pendidikan Menengah Atas*", melalui www.koran-jakarta.com, diakses selasa 27 february 2018 jam 12.40 wib.

⁶⁸ Wawancara Dengan Bapak Saripuddin Spdi. Ma. Kepala Seksi Ketenagaan SMA/SMK Dan Pendidik.

beban biaya pendidikan akan dialihkan kepada orang tua siswa, sehingga biaya pendidikan akan membengkak yang ditanggung siswa/orang tua siswa.⁶⁹

Terlepas dari persoalan diatas, tentu ada sebab kenapa kebijakan itu di ubah pemerintah pusat. Dampak positif dari dari perubahan pengelolaan SMA-SMK dari perubahan regulasi ini adalah⁷⁰: yang pertamanya adanya menjadikan pengelolaan pendidikan tingkat SMA/ sederajat itu lebih fokus dan efisien. Karena itu adanya pembagian pengelolaan pendidikan, yaitu pemerintah pusat mengelolah pendidikan tinggi (dikti), pemerintah provinsi mengelolah pendidikan menengah (dikmen), dan pemerintah kota kabupaten mengelolah pendidikan dasar (dikdas).

Pengelolaan ini selain lebih fokus juga akan lebih efisien dan jika terjadi keberhasilan serta kegagalan pada dunia pendidikan pada tiap jenjangnya akan mudah di deteksi dan mudah diambil solusinya. Tidak bisa dipungkiri, setelah adanya otonomi daerah memang sebagian besar urusan pendidikan lebih banyak dikelola oleh kabupaten, sementara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi hanya sedikit mengelolah pendidikan. Dengan perubahan pembagian pengelolaan ini diharapkan akan lebih adil dan proposional pengelolaan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya hanya soal pembagian tugas dan wewenang. Artinya pemerintah pusat yang perpanjangan tangan ada di provinsi, sehingga provinsi mempunyai kewenangan dalam mengurus pendidikan. Jadi ada kewenangan yang dibagi.

⁶⁹ Wawancara Dengan Bapak Saripuddin Spdi. Ma. Kepala Seksi Ketenagaan SMA/SMK Dan Pendidikan Khusus kan Khusus

⁷⁰ Wawancara Dengan Bapak Saripuddin Spdi. Ma. Kepala Seksi Ketenagaan SMA/SMK Dan Pendidikan Khusus kan Khusus

Praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) didunia pendidikan berkurang. Praktik KKN di Indonesia sangat banyak, yaitu diantaranya PPDB (pendaftaran peserta didik baru) setiap ada PPDB praktik nepotisme sangat sering terjadi dan praktik titip-menitip para pejabat sudah menjadi rahasia umum. Praktik seperti itu sungguh memprihatinkan, dan memalukan karena peserta didik yang berasal dari orng kaya dan pejabat dapat dengan mudah masuk ke sekolah maju dan favorit, sementara peserta didik yang kurang mampu dan kuran beruntungnya hanya bisa gigit jari. Sistem ini dinilai lebih baik dan transparan dibanding sistem PPDB konvensional. Selanjutnya dengan ditarik kebijakan pengelolaan, juga mneghilangkan asumsi adanya praktik KKN pada pengangkatan kepala sekolah, khususnya disekolah negeri sangat rawan kolusi.

Diharapkan provinsi mampu melakukan pemetaan dan penataan mutu pendidikan sekolah menengah atas. Pemerintah provinsi dalam hal ini dinas pendidikan harus memiliki “cetak biru” pengembangan mutu pendidikan menengah atas (SMA/SMK). Pemerintah provinsi diharapkan juga mampu melaksanakan program pemerataan guru sehingga tidak terjadi penumpukan guru di kota besar. Pemerintah provinsi bisa memberikan tunjangan khusus bagi guru yang bekerja diwilayah perdesaan.⁷¹

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan SMA/SMK dalam skema pendidikan nasional sesungguhnya juga menghadirkan peluang kerja sama pengembangan sekolah vokasi lintas kabupaten/kota. Pemerintah provinsi akan

⁷¹ Wawancara Dengan Bapak Saripuddin Spdi. Ma. Kepala Seksi Ketenagaan SMA/SMK Dan Pendidikan Khusus

lebih memiliki kesempatan otoritas untuk melaksanakan program “pembelajaran kompetitif” dari pendidikan vokasi. Alih kelolah SMA/SMK ke provinsi tetap harus didukung dengan partisipasi aktif dari pemerintah kabupaten/kota serta segenap pemangku kepentingan pendidikan dukungan dalam wujud kebijakan lokal, dukungan anggaran serta penyelarasan misi pendidikan.⁷²

Kemudian hal positif lainnya yang didapat dari sistem pengelolaan SMA/ sederajat oleh provinsi yakni bisa terjadi pemerataan mutu pendidikan. Selama ini kita sering mendengar bahkan mengetahui pendidikan antar kota A dengan kota B atau kota C cukup berbeda kualitasnya. Padahal dalam segi materi ajar di masing-masing sekolah sama dan seharusnya tidak ada perbedan dalam pengelolaan pendidikan tingkat menengah di daerah yang jauh jangkauannya dari dinas pendidikan provinsi sumatera utar khususnya. Tentu ada sebabnya entah itu kendala dari kondisi suatu daerah, atau hal lainnya.⁷³

Dampak negatif terhadap pengelolaan pendidikan menengah oleh provinsi adalah: tidak ada lagi program gratis ditingkat SMA/SMK. Salah satunya, program sekolah gratis ditingkat SMA yang dilakukan di berbagai kabupaten/kota kini tidak ada lagi, karena semua dibebankan ke pemerintah provinsi (pemprov). Sedangkan kemampuan keuangan pemprov terbatas. Kemudian kabupaten/kota akan kesulitan memenuhi kebutuhan lokalnya, karena distandarkan di level

⁷² Ivan aditya, “*Plus Minus Alih Kelolah Pendidikan Sma/Smk*”, melalui krjogja.com Di akses rabu 28 february 2018 jam 09.38 wib.

⁷³ Wawancara Dengan Bapak Saripuddin Spdi. Ma. Kepala Seksi Ketenagaan SMA/SMK Dan Pendidikan Khusus

provinsi yang tentunya juga mempunyai kebutuhan yang berbeda, karakteristik yang berbeda, dan nilai-nilai yang dimiliki juga berbeda.

Melalui dinas pendidikan provinsi, pemprov melaksanakan tugas, fungsi wewenangnya dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, salah satu dari kewenangan dinas pendidikan provinsi adalah terkait pemindahan pendidikan dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota. Pemerintah provinsi juga berwenang dalam pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga pendidikan di daerah. Selain itu dinas pendidikan provinsi berwenang melakukan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggara pendidikan tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah harusnya berani menetapkan kualifikasi guru minimal bergelar sarjana pendidikan dari universitas keguruan yang berakreditasi. Selain itu pemerintah harus bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana sekolah. Semakin banyak sekolah yang dibangun, semakin besar peluang setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, dan juga mendorong pendidik untuk mau mengabdikan diri di pelosok daerah. Jika fungsi koordinasi dijalankan, mestinya pengalihan SMA/SMK sederajat tak perlu dilakukan. Fungsi koordinasi sangat penting guna menghindari kesenjangan pendidikan antar daerah dalam satu provinsi khususnya Sumatera Utara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektifitas kebijakan pendidikan dalam rangka good governance. Pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintahan daerah bisa lebih focus membenahi pendidikan dan lebih memprioritaskan pendidikan menengah atas, selain itu pemerintahan provinsi juga diharapkan bisa menuntaskan program yang di canangkan pemerintah pusat yakni wajib belajar 12 tahun.
2. Kendala dan solusi pemerintah Dari sisi kualifikasi pendidikan, dari segi penyebarannya distribusi guru tidak merata, kurikulum sering berganti,. Berbagai kendala umumnya yang pertama adalah kendala ekonomi dan keuangan. Solusi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi yaitu pengembangan perundang-undangan pendidikan dalam praktik penilaian dan pelaksanaannya, penyediaan dana yang sebenarnya untuk pendidikan mutlak dipergunakan untuk setiap jenis jenjang pendidikan, yang kedua kontrol eksternal dalam pendidikan.
3. Dampak pengelolaan pendidikan tingkat menengah atas di sumatera utara antara lain efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan. Apabila dilakukan dengan pendelegasian kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Melalui desentralisasi, pemerintahan tidak mesti selalu

terlibat langsung sebagaimana didalam tugas-tugas yang terlalu sentralistis. dan berpengaruh dalam penghematan biaya. Efektivitas, melalui desentralisasi, aparat-aparat didaerah akan lebih cepat mengetahui situasi dan masalah serta mencarikan solusi. Memungkinkan melakukan inovasi secara tidak langsung, desentralisasi akan mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi baru yang dapat mendukung pelaksanaan urusan pemerintah. Meningkatkan motivasi moral, komitmen dan produktivitas.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran untuk pengembangan hukum pemerintah daerah pada umumnya, dan terkhusus pada peraturan yang terkait pelaksanaan kewenangan pengelolaan pendidikan, yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah provinsi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan pendidikan sekolah tingkat menengah atas memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan dan pembinaan kualitas pendidikan.
2. Pemerintah daerah provinsi hendaknya terkoordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan agar tujuan pendidikan bisa dicapai. Juga melaksanakan kewenangan dari program pemerataan guru sehingga tidak terjadi penumpukan guru dikota besar dan memperhatikan daerah-daerah pedesaan.

3. Diharapkan kepada pemerintah provinsi dari perubahan pengelolaan SMA/SMK dari perubahan regulasi ini memberikan dampak positif sehingga pengelolaan pendidikan tingkat SMA/Sederajat itu lebih focus dan lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni: Bandung.
- Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum FH UII: Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum: Medan.
- Hasan Basri. 2009. *Filsafat Pendidikan Islam*. Pustaka Setia: Bandung.
- Indah Sari. 2017. *Tinjauan yuridis peralihan kewenangan pendidikan menengah atas*. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Irawan Soejipto. 1990. *Hubungan Pemerintah pusat Dan Pemerintah Daerah*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Joeniarto. 1992. *Perkembangan Pemerintah Lokal*. Bina Aksara: Yogyakarta.
- Paulo Freire. 2008. *Pendidikan Kamum Tertindas*. LP3ES: Jakarta.
- Purwanto Ngalim. 2009. *Administrasi Dan Supervise Pendidikan*.Rosdakarya: Bandung.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT Gramedia Pusat Bahasa Umum: Jakarta.
- Pusat Bahasa, 2009, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*. Mizan: Jakarta
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers: Jakarta.
- S Nasution. 2011. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bumi Aksara: Bandung.
- S Nasution. 2010. *Sosiologi Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011. *Gubernur*. Graha Ilmu: Jakarta.

Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Pustaka Setia: Bandung.

Victor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintah Di Daerah*. Sinar Grafika: Jakarta.

B. PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang Undang nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

C. WEBSITE

Duski Samad. “Alih kewenangan SMA/SMK dan pendidikan”. Melalui <https://www.harianhaluan.com>.

Diana Iestari. “Kendala Dan Solusi Dalam Pengelolaan Pendidikan”. Melalui <https://www.google.com>.

Evi Fitriyani Aulia. ”kekuasaan dan kewenangan”, melalui www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan,

Mohathir Muhammad iqbal. “Dampak resentralisasi SMA/SMK”. Melalui <https://www.koran-jakarta.com>.

Wilda Fizriyani. “SMA/SMK dialihkan ke provinsi”. melalui <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/16/02/22/o2y84y219-smasmk-dialihkan-ke-provinsi-kemendikbud-agar-lebih-fokus>.

Wikipedia, “Sekolah Menengah Atas”, melalui Wikipedia.org/wiki/sekolah_menengah_atas.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MAY DILLA ULFHI
NPM : 1406200195
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH
ATAS DI SUMATERA UTARA (STUDI DI DINAS PENDIDIKAN
SUMATERA UTARA)
PEMBIMBING I : ZAINUDDIN, S.H., M.H
PEMBIMBING II : IRWANSYAH, S.Hi., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
9/02 ¹⁸	Smpa & lain lain & pms		(Signature)
14/02 ¹⁸	- laka Bawa & saku saku Uu M.m / 2003		(Signature)
07/02 ¹⁸	- Pempura & laka pms Bm pms		(Signature)
20/02 ¹⁸	laka laka & laka di pms		(Signature)
07/07 ¹⁸	- pms pms di pms - laka di pms, A, B, & C. di pms		(Signature)
11/01 ¹⁸	- laka di pms A. & pms - pms & laka - laka & laka		(Signature)
21/01 ¹⁸	laka laka pms I		(Signature)
22/03/18	laka & laka		(Signature)
28/03/18	laka laka		(Signature)

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Signature)

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(Signature)

(ZAINUDDIN, S.H., M.H)

(Signature)

(IRWANSYAH, S.HI., M.H)